

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian pula dengan negara Indonesia.

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu, peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada satu negarapun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.

Pada saat ini terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan keuntungan dan sosial, bukan hanya mencari keuntungan saja.¹ Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah

¹ Syukri Iska, 2012, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia : dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta : Fajar Media Press), h. 13

badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif.

Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat,² sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³ Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁴

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Pada mulanya perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah. Namun, setelah adanya undang-undang baru yaitu Undang-Undang RI No. 21 tahun 2008, maka bank syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Undang-Undang

² Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Hukum Perbankan Syariah : UU No. 21 tahun 2008*, (Bandung : PT. Refika Aditama), h. 124

³ *Ibid*

⁴ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008, 2011, (Bandung : Citra Umbara), h. 141

tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah ataupun mengkonversi secara total menjadi bank syariah. Dengan diakuinya dua sistem perbankan yaitu perbankan sistem bagi hasil dan sistem konvensional, maka bank syariah semakin berkembang dan mulai dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu penyediaan kuasa untuk aliran dana dari mereka yang mempunyai dana yang tidak dimanfaatkan atau kelebihan dana selaku penabung (*saver*) dan pemberi pinjaman (*lender*) kepada mereka yang memerlukan atau kekurangan dana untuk memenuhi berbagai kepentingan selaku peminjam (*borrower*). Dalam hal ini, bank bertindak sebagai perantara untuk menerima, memindahkan atau menyalurkan dana di antara kedua belah pihak yang terpisah, tanpa saling mengenal antara satu sama lain.⁵

Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah : penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati (*mura>bah}ah*).⁶ Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana

⁵ Syukri Iska, 2012, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia : dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta :Fajar Media Press), h. 20

⁶ *Ibid*, h. 200

(musyarakah).⁷ Perjanjian dengan sistem *profit dan loss sharing, sja>h}ibul ma>l* memperoleh bagian tertentu dari keuntungan atau bisa juga kerugian dari proyek yang telah dibiayai (mudharabah).⁸ Akad jual beli dengan pesanan atas suatu barang dengan jenis dan dalam jumlah tertentu yang penyerahannya dilakukan beberapa waktu kemudian, sedangkan pembayarannya segera dimuka (*salam*).⁹ Jual beli dengan pesanan, dimana pihak pembeli memesan suatu barang untuk dibuatkan baginya, dan mengenai pembayarannya dapat dilakukan dimuka sekaligus, bertahap sesuai *progress* pengerjaan, atau malah dicicil dalam jangka panjang sesuai dengan perjanjian (*istis}na>‘*).¹⁰ Transaksi terhadap penggunaan manfaat suatu barang dan jasa dengan pemberian imbalan, apabila objek pemanfaatannya berupa barang maka imbalannya disebut dengan sewa, sedangkan apabila objeknya berupa tenaga kerja maka imbalannya disebut upah (*ija>rah*).¹¹ Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (*h}awa>lah*).¹² Akad pemberian jaminan yang diberikan penanggung/*ka>fil* kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan. Pinjaman yang diberikan untuk

⁷ Ahmad Ifham Sholihin, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 54

⁸ Abdullah Amrin, 2006, *Asuransi Syariah : Keberadaan dan Kelebihannya ditengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo), h. 134

⁹ Ahmad Ifham Sholihin, 2008, *Ini Lho Bank Syariah*, (PT. Grafindo Media Pratama : Jakarta), h. 116

¹⁰ Ahmad Gozali, 2005, *Serba-serbi Kredit Syariah : Jangan Ada Bunga di antara Kita*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo), h. 30

¹¹ Yusak Laksmana, 2009, *Tanya Jawab : Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo), h. 52

¹² M. Syafi’i Antonio, 2001, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani), h. 126

dimanfaatkan oleh peminjam dan pemberi pinjaman dapat memintanya kembali kapan pun (*qard*).¹³

Salah satu produk unggulan pembiayaan perbankan syariah adalah produk pembiayaan *mura>bah*ah. Pembiayaan ini adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁴ *Mura>bah*ah hakikatnya jual beli, dimana masing-masing yang terlibat dalam transaksi jual beli membuat suatu kesepakatan yang kemudian kesepakatan ini dalam istilah perbankan syariah dituangkan dalam nota akad. Implikasi dan aplikasi *mura>bah*ah dalam perbankan syariah dapat dikategorikan kepada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan. Sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang terkait dengan modal kerja dan investasi.¹⁵

Pembiayaan modal kerja dengan akad *mura>bah*ah sering dilakukan, hal ini disebabkan tidak lain karena resiko yang ditanggung oleh bank syariah sangat kecil dan bank juga tidak tahu tentang untung/rugi nasabah. Sedangkan bila menggunakan akad mudarabah (sistem bagi hasil), maka resiko yang mungkin dialami bank syariah sangat tinggi dan rentan terhadap kemungkinan bahaya moral (karena bank syariah berasumsi bahwa semua orang adalah jujur sehingga bank rawan berhadapan dengan orang yang beritikad kurang baik).

¹³ Muhammad Ayub, 2009, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 244

¹⁴ Slamet Wiyono, 2006, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, (Jakarta : PT. Grasindo), h. 81

¹⁵ *Ibid*

Disamping itu pula, perhitungan-perhitungan dalam produk mudarabah (sistem bagi hasil) lebih rumit dibandingkan perhitungan dalam bank konvensional, sehingga dibutuhkan tenaga profesional yang betul-betul handal. Padahal selama ini kebanyakan tenaga profesional yang dimiliki bank syariah diambil dari bank konvensional yang masih terkonstruksi perhitungan dengan sistem bunga.

Namun, selama 10 tahun (1992-2002), bank syariah di Indonesia tidak memiliki PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) khusus. Pada tanggal 1 Mei 2002 dan berlaku mulai 1 Januari 2003, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengesahkan PSAK No. 59. PSAK ini berlaku hanya dalam tempo lima tahun. Selanjutnya, IAI mengeluarkan PSAK No. 101-106 yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai 1 Januari 2008.

PSAK No. 102 merupakan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang lengkap, karena mencakup tidak hanya tentang akuntansi keuangan dan pelaporannya, namun juga seluruh aspek fikih atas transaksi yang sesuai dengan syariah. Selain itu juga, PSAK syariah ini mencakup perusahaan seluruh industri yang melakukan transaksi syariah dan tidak terbatas hanya untuk lembaga keuangan syariah saja.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nor Halimah (2013) dengan judul “Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Mudarabah dan *Mura>bah}ah* di KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 Kabupaten Tapin” ditemukan bahwa pengakuan dan pengukuran saat perolehan, barang

langsung diakui sebagai aset *mura>bah}ah* (bukan diakui sebagai persediaan *mura>bah}ah*) yang sesuai dengan ketentuan PSAK 102.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Abdullah Syarif (2011) dengan judul “Analisis Laba Pembiayaan *Mura>bah}ah*” ditemukan bahwa penentuan laba masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman dan tingkat plafon peminjaman (bukan bergantung pada pembelian barang yang riil) yang sesuai dengan ketentuan PSAK 102.

Dalam magang mandiri yang dilakukan pada tanggal 2 Juli sampai 31 Juli 2012, ditemukan adanya 3 orang *Account Manager* dan 1 orang *Head Account Manager* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Palangkaraya bagian pembiayaan tidak tau apa itu PSAK. Hal ini menyebabkan timbulnya tanda tanya bagaimana atau pedoman apa yang mereka gunakan untuk mencatat atau menjurnal setiap proses transaksi pembiayaan *mura>bah}ah*.

Dari uraian di atas, maka perlu kiranya dilakukan penelitian dan kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul : “**Penerapan PSAK No. 102 Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Palangkaraya.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu : “Bagaimanakah penerapan PSAK No. 102 Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangkaraya ?”

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan fokus, maka ditetapkanlah tujuan penelitian yakni untuk mengetahui penerapan PSAK No. 102 pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangkaraya.”

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Tambahan khazanah ilmu pengetahuan dan literatur bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Agar lebih memperjelas maksud dari judul di atas, dan untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahaminya, maka akan dikemukakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Penerapan yaitu penanaman, pemasangan, pengenaaan.¹⁶ Maksudnya dalam melaksanakan operasionalnya, khususnya dalam pembiayaan *mura>bah}ah*, Bank Muamalat menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam PSAK No. 102.

¹⁶ Kamisa, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Kartika), h. 549

2. PSAK 102 merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang Akuntansi *mura>bah}ah* dan juga merupakan penyempurnaan dari PSAK No. 59 tahun 2002.
3. PT yaitu Perseroan Terbatas.¹⁷ Maksudnya perseroan milik negara yang dibuka untuk umum. Siapa yang ingin membeli sahamnya diperbolehkan asalkan memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
4. Tbk artinya terbuka, maksudnya saham perusahaan diperdagangkan secara terbuka dan segala jenis keuntungan dan administrasi dalam perusahaan ini diperlihatkan secara jelas kepada khalayak umum.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu terdapat penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti, diantaranya adalah :

Pertama, berjudul “Sistem *Mura>bah}ah* dalam Perbankan Syariah (Suatu Analisis Fikih Muamalah)”. Oleh Mustaqimah, NIM : 0101144462. Tulisan ini mengupas masalah bagaimana prinsip dan sistem dalam perbankan syariah beserta hukum yang menjadi karakteristik *mura>bah}ah*.¹⁸

Kedua, berjudul “Pembiayaan Hunian Syariah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin.” Oleh M. Fahmi Nurani, NIM : 0801158963. Tulisan ini mengupas masalah bagaimana mengetahui operasional pembiayaan

¹⁷ Tim Penyusun, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka), h. 1232

¹⁸ Mustaqimah, 2006, *Sistem Murabahah dalam Perbankan Syariah : Suatu Analisis Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin : IAIN Antasari)

hunian syariah dan akad apa saja yang pada pembiayaan hunian syariah tersebut (*mura>bah*}/jual beli atau musyarakah/sewa-menyewa).¹⁹

Memperhatikan skripsi-skripsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian sama menitikberatkan pada pembiayaan *mura>bah*}/ah. Namun, disamping lokasi dan tempat penelitian yang berbeda, juga terdapat perbedaan dengan permasalahan yang ingin diteliti, yaitu memfokuskan permasalahan kepada penerapan PSAK No. 102 (berupa pengakuan dan pengukuran akuntansi pembiayaan *mura>bah*}/ah) pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Palangkaraya.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari V (lima) bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian terhadap PT. BMI Cabang Palangkraya.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini akan dijelaskan teori-teori dari bank syariah dan jenis-jenis pembiayaannya termasuk *mura>bah*}/ah. Landasan teori ini didapat dari studi pustaka mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

¹⁹ M. Fahmi Nurani, 2013, *Pembiayaan Hunian Syariah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin*, (Banjarmasin : IAIN Antasari)

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan dibahas tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Gambaran Umum Perusahaan, Laporan Hasil Penelitian, dan Analisis Data, dalam bab ini akan disajikan gambaran umum tentang PT. BMI, Tbk Cabang Palangkaraya, metode-metode analisis yang dilakukan selama penelitian serta hasil dari penelitian-penelitian tersebut.

Bab V Penutup, bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini dimana akan dijelaskan simpulan yang merupakan rumusan dari analisa dan pembahasan bab-bab sebelumnya, dan dari simpulan tersebut akan dihasilkan saran-saran yang dapat dipergunakan oleh pihak perusahaan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah yang akan dihadapi perusahaan tersebut.